

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; dan Permenpan RB No. 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 20 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Manajemen Talenta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang meliputi: ketentuan umum; penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN (untuk PNS: Akuisisi Talenta, Pengembangan Talenta, Retensi Talenta, Penempatan Talenta, serta Pemantauan dan evaluasi; untuk PPPK: Akuisisi Talenta serta Pemantauan dan evaluasi); pengendalian dan evaluasi; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. Uraian teknis pelaksanaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, ditetapkan di Ngamprah pada tanggal 3 Juni 2026 dan diundangkan di Ngamprah pada tanggal 4 Juni 2026;
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 25 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 69 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Jumlah halaman: 31 hlm.